

### PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

## **TAHUN 1970**

NOMOR 54

No.1/1970

Tentang: "Hari Lahir Propinsi Jambi

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **MENIMBANG:**

Bahwa perlu menetapkan tanggal 6 Januari 1957 sebagai hari Propinsi Jambi sesuai dengan fakta Sejarah yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kongres Rakyat jambi (BKRJ) tanggal 6 Januari 1957;

### **MENGINGAT:**

- Undang2 Darurat No.19 Tahun 1957; 2. Undang2 No.61 Tahun 1965;
- 3. Undang2 No.18 Tahun 1965; 4. Peraturan Daerah No.1 Tahun 1965:
- 5. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. Tahun 1965.

### MENDENGAR:

Pembicaraan dalam Sidang Fleno DPRD-GR Propinsi Jambi Tanggal 17-1-1970

### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang "Hari Lahir Propinsi Jambi"

#### Pasal 1

Tanggal 6 Januari 1957 adalah Hari Lahir Propinsi Jambi.

### Pasal 2

Pada tanggal 6 Januari setiap tahun diadakan Pernyataan Hari Thn. Propinsi Jambi

## Pasal 3

Pada setiap tgl 6 Januari Gubernur/KDH menyampaikan penjelasan Pemerintah tentang Kebijaksanaan didepan Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi

Diketahui:

Ditetapkan di Pada tanggal

: Telanaipura 17 Januari

1970

Gubernur Propinsi Jambi

d.t.o

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Jambi

d.t.o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

(Drs. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam lembaran Daerah disyahkan Prop.Jambi pada tgl 1 Mei 1970 No.20 Sekretaris Daerah,

Peraturan Daerah ini telah

Daerah

d.t.o.

(Drs. Abdurrachman Sajoeti)

oleh Mendagri dengan SKP tgl 11-4-1970 No.Pemda 10/6/2 dan dapat di Undangkan dalam lembaran